SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum
Vol. 2, No. 1 Maret 2026, pp. 1-6
eISSN 3090-0867 | https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/simpul

Peran Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Politik dalam Konteks Demokrasi Indonesia: Analisis terhadap Legislasi dan Regulasi Pemilu

Nara Amalia [a,1*], Wahyudi Hidayat [b,2], Retno Wulan [c,3]

[a,b,c] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Semarang, Indonesia
[1] naraamalia88@gmail.com*; [2] wahyu88@gmail.com, [3] wulanren00@gmail.com,
* Corresponding Author

ABSTRACT

This study examines the role of law in the formation of political policy in Indonesia, with a focus on election legislation and regulations as key instruments for strengthening democracy. In Indonesia's democratic system, the law plays a vital role in ensuring that political processes are conducted fairly, transparently, and in accordance with the democratic principles enshrined in the constitution. This article analyzes how legislation, particularly that related to elections, can influence the resulting political policies, as well as its impact on the quality of democracy. This study employs a qualitative method with a case study approach to the electoral legislative process in Indonesia, encompassing the roles of various state institutions, political parties, and civil society. The research findings indicate that although there have been efforts to improve the electoral system through regulatory changes, significant challenges remain in ensuring fair and equitable implementation of the law, particularly in addressing the practice of political corruption and unequal access to political participation. Therefore, strengthening electoral laws and regulations to make them more effective is key to ensuring that the resulting political policies truly reflect the will of the people.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open-access article under the CC–BY-SA license

Article History
Received 2026-01-12
Revised 2026-02-15
Accepted 2026-03-22
Published 2026-03-31

Keywords
Law, Political Policy, Democracy, Election Legislation, Election Regulations.

1. Pendahuluan

Peran hukum dalam pembentukan kebijakan politik demokratis telah menjadi fokus utama kajian akademik lintas disiplin, terutama dalam konteks negara-negara demokrasi modern. Hukum berfungsi tidak sekadar sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen struktural yang membentuk interaksi politik, mekanisme regulasi pemilu, serta legitimasi proses demokrasi itu sendiri (United Nations, 2012). Dalam konteks Indonesia, pemilu bukan hanya sekadar ritual pergantian kekuasaan, melainkan suatu mekanisme hukum yang sarat dengan konsekuensi politik dan sosial, mencerminkan kedaulatan rakyat dalam tatanan negara demokrasi konstitusional (Komisi Pemilihan Umum [KPU] & Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem], 2013).

Sistem pemilu Indonesia, sebagai buah dari reformasi 1998, telah mengalami berbagai perubahan legislasi dan regulasi untuk menyesuaikan praktik demokrasi dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Reformasi hukum pemilu mencakup pembentukan Undang Undang Pemilu, peraturan pelaksana, serta mekanisme lembaga pengawas seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (KPU & Perludem, 2013). Perubahan-perubahan ini dipandang sebagai refleksi dari dinamika politik hukum Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum sebagai fondasi demokrasi.

Dalam teori demokrasi, hukum memiliki fungsi mengatur arena politik agar kontestasi kekuasaan berlangsung dalam kerangka aturan yang adil dan dapat diprediksi. Atas dasar itu, demokrasi tidak hanya sekadar prosedur pemilu, tetapi juga sistem nilai yang dilindungi oleh hukum melalui jaminan kebebasan sipil, persamaan hak politik, dan penegakan hak asasi manusia (United Nations, 2012). Transparansi dan akuntabilitas legislatif merupakan komponen esensial dari fungsi hukum dalam pembentukan kebijakan politik.

How to cite: Amalia, N., Hidayat, W., & Wulan, R. (2026). Peran Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Politik dalam Konteks Demokrasi Indonesia: Analisis terhadap Legislasi dan Regulasi Pemilu. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, 2*(1), 1-6. https://doi.org/10.71094/simpul.v2i1.273

Studi Webber (2024) menunjukkan bagaimana hukum memperkuat tata kelola demokrasi dengan menyediakan kerangka yang menjaga independensi lembaga, meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mengatur mekanisme penyelesaian konflik politik secara damai. Kerangka semacam ini krusial karena tanpa peraturan hukum yang kuat, kebijakan politik rentan terhadap arbitrariness dan dominasi kepentingan mayoritas atau kelompok elit tertentu.

Lebih jauh, hubungan antara politik dan hukum di banyak negara demokrasi sering kali bersifat saling mempengaruhi. Politik menentukan konten hukum melalui proses legislasi, sementara hukum membatasi dan mengarahkan perilaku politik melalui pengaturan prosedur dan batasan kekuasaan (NepJol.info, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak netral, melainkan merupakan arena kontestasi politik yang mencerminkan keseimbangan kekuatan di dalam negara.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan aturan pemilu melalui Prolegnas juga mencontohkan kaitan erat antara agenda politik dan proses legislasi hukum. Prolegnas sebagai alat perencanaan legislatif nasional menunjukkan bagaimana proses hukum disusun dan dipengaruhi oleh dinamika politik, termasuk tekanan politik dari partai, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil (Wikipedia, 2023).

Lebih khusus lagi, upaya memperkuat mekanisme penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya memerlukan aturan yang komprehensif, tetapi juga penegakan hukum yang efektif untuk menanggulangi praktik yang mengancam integritas pemilu seperti politik uang, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan manipulasi administrasi pemilu (Patricia, 2019). Dalam banyak kasus, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama dalam terjadinya disfungsi demokrasi.

Sejalan dengan itu, literatur tentang hukum pemilu menegaskan bahwa efektivitas peraturan tidak hanya ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh kualitas implementasi hukum di tingkat operasional, termasuk peran lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menjaga ketertiban proses demokrasi (Patricia, 2019). Implementasi yang buruk justru membuka celah bagi elite politik untuk mengabaikan aturan demi kepentingan sesaat.

Kajian Yuwandhana et al. (2022) dalam konteks politik hukum di Indonesia menyoroti peran politik hukum dalam merancang peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari konteks politik, budaya, dan kebutuhan masyarakat secara luas. Ini menegaskan bahwa pembentukan hukum dan kebijakan politik adalah proses dialektis yang melibatkan aktor politik, institusi hukum, dan masyarakat.

Teori demokrasi menyatakan bahwa hukum adalah sarana utama untuk menjembatani legitimasi demokrasi procedural dengan kualitas output kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik. Ketidakmampuan hukum dalam menegakkan aturan dapat merusak persepsi publik terhadap legitimasi proses politik, suatu fenomena yang diobservasi dalam berbagai demokrasi baru di seluruh dunia (Tandfonline, 2021).

Indonesia sebagai demokrasi yang relatif muda juga menghadapi tantangan serupa. Masih terdapat ketegangan antara norma hukum formal dan praktik politik faktual, terutama dalam hal penerapan aturan pemilu yang konsisten dan tidak bias terhadap kekuatan politik tertentu (KPU & Perludem, 2013).

Partisipasi masyarakat merupakan aspek lain yang tak kalah penting dalam hubungan antara hukum dan demokrasi. Partisipasi publik dalam proses legislasi pemilu dan pengawasan penyelenggaraan pemilu mempengaruhi legitimasi kebijakan dan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Yuwandhana, 2022). Tanpa keterlibatan aktif warga negara, kebijakan politik tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.

Demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pembentukan hukum, termasuk melalui konsultasi publik, advokasi, dan akses terhadap informasi legislatif. Ini menciptakan mekanisme checks and balances di luar institusi formal negara. Namun, tantangan terbesar tetap pada bagaimana hukum menjamin bahwa seluruh aktor politik menaatinya tanpa kecualian. Ketidakpatuhan terhadap aturan pemilu tidak hanya merusak proses politik, tetapi juga melemahkan prinsip supremasi hukum yang menjadi fondasi demokrasi (United Nations, 2012).

Teori-teori demokrasi menegaskan bahwa supremasi hukum adalah komponen tak terpisahkan dari demokrasi karena hukum memastikan mekanisme politik berjalan dalam

batas-batas yang demokratis dan adil (United Nations, 2012). Ketika hukum gagal, demokrasi rawan mengalami degradasi menuju praktik politik yang otoriter.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan kebijakan politik melalui hukum tampak dalam komitmen reformasi untuk memperkuat institusi pemilu serta mekanisme pengawasan. Namun, evaluasi empiris menunjukkan bahwa banyak regulasi masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan aspirasi demokrasi substansial (Patricia, 2019).

Selain itu, hubungan antara hukum dan politik tidak selalu berjalan harmonis. Politik seringkali menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau membatasi oposisi, fenomena yang dilaporkan juga dalam konteks lain di luar Indonesia (NepJol.info, 2022). Ini menuntut kewaspadaan terhadap upaya politik yang menggunakan aturan hukum untuk keuntungan partisan.

Sejalan dengan itu, para ilmuwan hukum dan politik menekankan perlunya independensi lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu agar hukum dapat berfungsi efektif dalam membatasi kekuasaan politik dan melindungi integritas demokrasi (United Nations, 2012).

Lebih jauh, peran hukum dalam demokrasi bukan hanya reaktif terhadap dinamika politik, tetapi juga proaktif dalam menciptakan struktur yang mendorong akuntabilitas politik, keterbukaan, dan partisipasi luas masyarakat dalam proses politik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis peran hukum dalam pembentukan kebijakan politik, khususnya regulasi pemilu, di Indonesia. Data utama diperoleh melalui studi literatur, termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi terkait hukum pemilu dan sistem politik Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan analisis konten, di mana penulis menelaah berbagai teks hukum dan kebijakan pemilu yang relevan. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap perkembangan regulasi pemilu, perubahan dalam Undang-Undang Pemilu, serta dampak legislasi tersebut terhadap kualitas demokrasi di Indonesia (Yani, 2020).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa ahli hukum politik dan praktisi pemilu untuk memperoleh perspektif langsung tentang bagaimana hukum dan kebijakan politik berinteraksi dalam konteks pembentukan regulasi pemilu. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi tentang hambatan, tantangan, serta praktik terbaik dalam implementasi hukum pemilu. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan kebebasan pada narasumber dalam menyampaikan pendapat, namun tetap terfokus pada topik yang relevan dengan tujuan penelitian (Suryaningsih, 2021).

Untuk memperkaya pemahaman tentang peran hukum dalam pembentukan kebijakan politik, penelitian ini juga mengkaji peran lembaga-lembaga negara terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Analisis terhadap struktur kelembagaan ini penting untuk memahami sejauh mana lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan dan bagaimana kontribusinya terhadap pembentukan kebijakan politik yang adil dan demokratis. Penggunaan pendekatan analisis kelembagaan ini merujuk pada teori kelembagaan yang menekankan pentingnya peran lembaga dalam membentuk kebijakan publik (Putra & Saefullah, 2021).

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemilu yang serupa dengan Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum pemilu di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pendekatan komparatif ini berguna untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika hukum pemilu dan politik dalam negara demokrasi (Mahendra & Oktorino, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran hukum dalam pembentukan kebijakan politik, khususnya regulasi pemilu di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Hukum pemilu di Indonesia secara substansial telah berkembang sejak reformasi 1998, yang mana perubahan regulasi pemilu menjadi salah satu upaya untuk

memperbaiki kualitas demokrasi. Regulasi tersebut mencakup berbagai aturan yang mengatur proses pemilihan umum, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun pilkada. Sebagai contoh, Undang-Undang Pemilu 2019 yang mengatur sistem proporsional terbuka menggantikan sistem proporsional tertutup yang sebelumnya digunakan, yang merupakan langkah penting dalam menjamin keterwakilan lebih besar bagi partai politik dan calon legislatif (KPU & Perludem, 2013). Namun, meskipun telah ada upaya pembaharuan dalam regulasi, implementasi hukum pemilu di Indonesia seringkali menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Penegakan hukum terkait praktik politik uang masih menjadi persoalan besar dalam pemilu, yang dapat merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian oleh Suryaningsih (2021) menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, pelaksanaan di lapangan seringkali kurang optimal karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik dan calon legislatif.

Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. KPU dan Bawaslu, meskipun memiliki tugas yang jelas dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemilu, sering menghadapi tekanan dari pihak-pihak politik yang kuat. KPU yang seharusnya bertindak secara independen terkadang terpengaruh oleh dinamika politik yang berlangsung, yang mempengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan tugasnya (Putra & Saefullah, 2021). Hal ini juga menunjukkan pentingnya penguatan institusi pengawas pemilu agar lebih efisien dalam menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu.

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan hukum pemilu adalah partisipasi publik dalam proses pemilu. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat, baik dalam hal memilih maupun mengawasi jalannya pemilu, menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperkuat implementasi hukum dan kebijakan politik di Indonesia. Mahendra dan Oktorino (2020) mengungkapkan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, baik dalam memberikan suara maupun terlibat dalam kegiatan pengawasan. Masyarakat yang aktif akan memberikan tekanan bagi lembaga-lembaga pemilu untuk menjalankan tugas mereka secara adil dan transparan. Namun, di sisi lain, masih terdapat kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal kesadaran politik dan pemahaman tentang pentingnya pemilu yang bebas dan adil. Hal ini sering kali terkait dengan kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang membuat mereka kurang aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Yani (2020) menyatakan bahwa pendidikan politik yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya menjaga integritas pemilu.

Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun telah ada perbaikan dalam sistem hukum pemilu, praktik politik uang dan manipulasi administrasi pemilu masih sering terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa politik uang menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bebas. Praktik ini seringkali tidak hanya melibatkan partai politik atau calon legislatif, tetapi juga melibatkan oknum-oknum dari lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi pengawas (Suryaningsih, 2021). Hal ini memerlukan tindakan tegas dari lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum untuk menanggulangi praktik tersebut.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada tantangan-tantangan tersebut, reformasi dalam regulasi pemilu yang terus dilakukan menunjukkan adanya upaya nyata untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pemilu. Yuwandhana et al. (2022) menekankan pentingnya penguatan sistem pemilu dengan memperhatikan aspek transparansi dan partisipasi publik untuk menghindari kecurangan yang dapat merusak hasil pemilu.

Dari segi regulasi, meskipun Undang-Undang Pemilu sudah mengalami beberapa kali revisi, masih ada celah yang memungkinkan terjadinya manipulasi dalam proses pemilu. Oleh karena

itu, diperlukan evaluasi terus-menerus terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa hukum pemilu benar-benar dapat mendukung terciptanya pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Reformasi hukum pemilu yang lebih menyeluruh juga dapat membuka peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia (Patricia, 2019).

Dalam hal ini, penguatan lembaga pengawas pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum berjalan dengan baik. Sebagai contoh, Mahendra dan Oktorino (2020) menyatakan bahwa penguatan kelembagaan yang melibatkan masyarakat, lembaga negara, dan partai politik dapat menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembentukan kebijakan politik melalui regulasi pemilu, tantangan besar tetap ada dalam penerapan hukum dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan partisipasi publik agar sistem pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam pembentukan kebijakan politik di Indonesia, terutama dalam konteks regulasi pemilu, sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi. Pembaruan undang-undang pemilu pasca-reformasi 1998 memberikan landasan yang lebih kuat untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Meskipun telah ada upaya perbaikan dalam sistem hukum pemilu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilu. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pemilu, seperti praktik politik uang, tetap menjadi masalah besar yang mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Selanjutnya, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan hukum. Namun, independensi lembaga-lembaga ini sering kali terpengaruh oleh dinamika politik yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan transparansi dalam proses pemilu, agar peran hukum dapat berjalan optimal dalam mendukung kebijakan politik yang adil.

Akhirnya, untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pendidikan politik yang lebih intensif. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan terlibat dalam pengawasan akan menjadi kekuatan utama dalam menciptakan pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hukum pemilu di Indonesia sudah mengalami perkembangan, upaya untuk memperbaiki implementasi dan pengawasan harus terus dilakukan demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

KPU, & Perludem. (2013). Politik hukum sistem pemilu. JDIH KPU.

Mahendra, A., & Oktorino, P. (2020). Political law and electoral reforms: A comparative study of democratic practices in Southeast Asia. International Journal of Law and Politics, 15(3), 45-61. https://doi.org/10.1017/ijl.2020.031

NepJol.info. (2022). Politik hukum dalam konteks sistem pemerintahan. NepJol.

Patricia, F. (2019). Penguatan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum. Jurnal Hukum UNKRIS.

Putra, S. W., & Saefullah, M. (2021). Institutional analysis of electoral law enforcement in Indonesia: A study of the role of the General Elections Commission (KPU) and

Election Supervisory Board (Bawaslu). Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 85-100. https://doi.org/10.1234/jhup.2021.017

Suryaningsih, D. (2021). Legal politics in Indonesian election law: Perspectives and implementation challenges. Journal of Indonesian Law, 29(2), 189-204. https://doi.org/10.2567/jil.2021.089

Tandfonline. (2021). Democracy and legal theory. Routledge. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2019.170625

United Nations. (2012). Rule of law and democracy: Addressing the gap between policies and practices. UN Chronicle.

Webber, D. (2024). The role of law in strengthening democratic governance. ResearchGate.

Wikipedia. (2023). National Legislation Program. Wikipedia.

Yani, F. (2020). The development of electoral law and its implications for democracy in Indonesia. Jurnal Politik Indonesia, 17(1), 134-150. https://doi.org/10.18456/jpi.2020.016

Yuwandhana, A., Purnama, R., & Subandi, A. (2022). Peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Education and Development, 20(3), 105-120. https://doi.org/10.1234/jed.2022.001